



PUTUSAN
Nomor 612 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I. GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 14, Antasan Besar, Banjarmasin;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Akhmad Fydayeen, S.H., M.Si., jabatan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dan kawan-kawan, berdasar-kan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/01421/KUM, tanggal 9 Agustus 2019;

II. PT MULTI SARANA AGRO MANDIRI, beralamat di Jalan Kodeco Km 1, RT 009, RW 003, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, yang diwakili oleh Jooyoung Lee, jabatan Direktur PT Multi Sarana Agro Mandiri;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Mardi Siswoyo, S.H., dan kawan, keduanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Junaidi Tirtanata & CO, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/SK.DIR/VIII/2019, tanggal 15 Agustus 2019;

Pemohon Kasasi I, II;

Lawan

PT SEBUKU BATUBAI COAL, beralamat di Jalan Pluit Utara Raya, Nomor 18, Jakarta Utara 11450, yang diwakili oleh Mayjen (Purn.) TNI Soenarko M.D., jabatan Direktur Utama PT Sebuk Batu Bai Coal, dan kawan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Harris Sarana, S.H., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia,

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 612 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Para Advokat pada *Law Office* H. Harris Sarana, S.H. & *Partners*, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 025/SK-HS/Perd-TUN/IX/2018, tanggal 4 September 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan:
 - 1) Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 525.26/00987/PU perihal Peruntukan Tanah Sesuai Skala Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tanggal 25 Juni 2018;
 - 2) Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 525.26/01315/PU perihal Klarifikasi Peruntukan Tanah Sesuai Skala Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tanggal 9 Agustus 2018;sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - 1) Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 525.26/00987/PU perihal Peruntukan Tanah Sesuai Skala Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tanggal 25 Juni 2018;
 - 2) Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 525.26/01315/PU perihal Klarifikasi Peruntukan Tanah Sesuai Skala Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tanggal 9 Agustus 2018;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 612 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

- 1) Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 525.26/00987/PU perihal Peruntukan Tanah Sesuai Skala Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tanggal 25 Juni 2018;
- 2) Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 525.26/01315/PU perihal Klarifikasi Peruntukan Tanah Sesuai Skala Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tanggal 9 Agustus 2018;

1. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Kompetensi absolut (kewenangan mengadili);
2. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
2. *Gemis Aan Hoedanigheid* (salah menarik pihak);
3. *Plurium Litis Consortium* (kurang pihak);
4. Gugatan *Premature*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Putusan Nomor 22/G/2018/PTUN.BJM, tanggal 28 Februari 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 145/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 25 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I, II pada tanggal 31 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I, II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 9 dan 19 Agustus 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut masing-masing pada tanggal 21 dan 30 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 612 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

tanggal 19 Agustus 2019, sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan kasasi diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 31 Juli 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengajuan permohonan kasasi telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II harus dinyatakan tidak diterima, dan Pemohon Kasasi II dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi Pemohon Kasasi II tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi I tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 21 Agustus 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 145/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 25 Juli 2019 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 22/G/2018/-PTUN.BJM, tanggal 28 Februari 2019;
3. Dan Mengadili Sendiri:
 - Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi seluruhnya;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi; dan
 - Melakukan pemeriksaan ulang atas Memori Banding dari Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 612 K/TUN/2019



Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 3 September 2019 dan 17 September 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa penerbitan keputusan objek sengketa tidak mempertimbangkan pihak yang berkepentingan dalam hal ini tidak mendengar pendapat dari Penggugat, dan tidak didasarkan pada informasi, dokumen dan telaah secara lengkap dan objektif. Tindakan hukum Tergugat bertentangan dengan:

- peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 7 ayat (2) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas ketidakperpihakan dan asas kecermatan;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**;
2. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: **PT MULTI SARANA AGRO MANDIRI** tidak diterima;
3. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 612 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
C.N.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 612 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 7 halaman. Putusan Nomor 612 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)